

**LAPORAN ATAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2021**



KABUPATEN KATINGAN

Jalan Jend. Achmad Yani Komp. Perkantoran Pemkab Katingan
Kel. Kasongan Lama – Kec. Katingan Hilir – Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan telah selesai disusun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Disadari sepenuhnya bahwa LAKIP ini belum dapat tersusun secara sempurna sesuai apa yang diharapkan, namun demikian kiranya dapat memberikan bahan dan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat sejauh mana tingkat kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang sangat kami harapkan agar dapat selalu meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme kinerja KPU Kabupaten Katingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Katingan dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai kehendak kita bersama.

Kasongan, 03 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi	2
E. Pengertian	4
F. Sistematika.....	5
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Sasaran RPJMN 2019-2023	6
B. Rencana Strategis 2019-2024	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	8
BAB III	10
AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Pengukuran Capaian Kinerja	10
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
BAB IV	14
PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Katingan yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan serta bersifat tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU (Pusat).

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh Rakyat.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Tujuan

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Katingan.
2. Sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Pelaporan Kinerja Tahun 2021 dilakukan pada KPU Kabupaten Katingan dan Sekretariat KPU Kabupaten Katingan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kabupaten Katingan mempunyai tugas:

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Katingan ke luar dan ke dalam;
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Katingan;
4. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Katingan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Katingan bertanggung jawab kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Setiap anggota KPU Kabupaten Katingan memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik :
 - a. Administrasi Perkantoran;
 - b. Kearsipan;
 - c. Protokol dan Persidangan;
 - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;

- e. Kerumahtangaan dan Kantor;
 - f. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - g. Logistik;
 - h. Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Divisi Teknis;
- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Pergantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.
3. Divisi Perencanaan dan Data :
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - d. Pengeloaan Jaringan IT;
 - e. Scan Hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.
4. Divisi Hukum :
- a. Pembuatan rancangan keputusan;
 - b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi DPS;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah Hukum;
 - f. Advokasi Hukum;
 - g. Sengketa Hukum;
 - h. Dokumen Hukum;
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
- a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
 - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhoc;
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - e. Penegakan Disiplin Organisasi;
 - f. Kampanye;
 - g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;

- h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- i. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

E. Pengertian

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian Negara/ lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian Negara/lembaga dalam bentuk upaya satuan kerja yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian Negara/lembaga yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar utama hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

F. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas Pokok dan Fungsi
- E. Pengertian
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2015 – 2019
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2017
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2019-2023

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Katingan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2023.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelebagaan demokrasi dengan focus prioritas : (1) Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Demokrasi; (2) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berpijak pada sasaran dan focus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui :
 - a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Partai Politik;
 - b. Perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah;
 - c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan
 - d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan

- pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa;
- c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
 - d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilu, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilu dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan politik; dan
 - f. Penguatan dan pengembangan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.
3. Fasilitasi penyusunan mekanisme kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui :
- a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. Rencana Strategis 2019-2024

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2019-2024, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *“Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) selama kurun waktu 2020-2024. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengiriman Logistik	Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	1 NSPK
2.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data Kebutuhan dan Penganggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Layanan
3.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan
4.	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Layanan
5.	Tersedianya Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Layanan
6.	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Layanan
7.	Tersedianya Data dan Informasi Publik	Publikasi Informasi	1 Layanan
8.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Suervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan
9.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan
10.	Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
11.	Terlaksananya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
12.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Dokumenmtasi Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan
13.	Terlaksananaya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan
14.	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Layanan
15.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan
16.	Terlaksananya Layanan Sarana Internal	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Unit
17.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	1 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengertian akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas suatu instansi pemerintah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian organisasi.

Kinerja KPU Kabupaten Katingan Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Katingan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 melalui Penetapan Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan	85%
2	Program Dukungan Manajemen	Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna).	90%

Rata-rata capaian kinerja KPU Kabupaten Katingan pada tahun 2021 sebesar 90 %. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target
4	72 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Katingan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Katingan pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
------------------	--

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan dan indikator kegiatan sasaran selama tahun 2021, adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengiriman Logistik	Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	1 NSPK	1 NSPK
2.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data Kebutuhan dan Penganggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Layanan	1 Layanan
3.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan	0 Laporan

SASARAN 2	Program Dukungan Manajemen
------------------	-----------------------------------

Dari sasaran kedua ini, realisasi dari kegiatan dan indikator kinerja KPU Kabupaten Katingan dapat dijelaskan sebagai berikut

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Layanan	1 Layanan
2.	Tersedianya Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Layanan	1 Layanan
3.	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Layanan	1 Layanan

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
4.	Tersedianya Data dan Informasi Publik	Publikasi Informasi	1 Layanan	1 Layanan
5.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Suervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	1 Laporan
6.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	0 Layanan
7.	Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan
8.	Terlaksananya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan
9.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan	1 Layanan
10.	Terlaksananya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan
11.	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Layanan	1 Layanan
12.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
13.	Terlaksananya Layanan Sarana Internal	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Unit	1 Unit
14.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan KPU Kabupaten Katingan Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Katingan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019-2023, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Katingan 2019-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Katingan tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dan capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Katingan pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Katingan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, *stakeholder*, badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu, serta peserta Pemilu;
5. Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan staker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan; dan
6. Pelaksanaan lelang oleh satker agar dilakukan lebih awal, sehingga jika terjadi gagal lelang dapat segera diantisipasi untuk lelang ulang dan upaya tidak lanjutnya.

Dengan adanya kendala yang dihadapi di tahun 2021 ini, diharapkan sebagai pembelajaran untuk menentukan rencana strategi pada tahun 2022 yang akan datang agar lebih memantapkan penyusunan rencana strategi di tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Katingan Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan/kinerja di tahun berikutnya.

Kasongan, 03 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
Ketua

SUBANDY